

PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Langkah 1

Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik

Langkah 2

Proses penyelesaian sengketa informasi paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja

Langkah 3

Komisi Informasi mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlegasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

Langkah 4

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID